



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG  
No.02Pid.S/2019/PN.Jkt.Sel.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Karawang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama, berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Ampera Raya No. 133 Jakarta Selatan, pada hari :

RABU, tanggal 9 Januari 2019,

dalam perkara Terdakwa :

**KHAERUL BASHARI Alias ARUL**

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Krishugroho S.P., S.H., M.H.....Hakim Ketua ;  
Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H. ....Hakim Anggota ;  
Florensani Kendenan, S.H., M.H. ....Hakim Anggota ;  
Juliastuti Setaningsih, S.H., M.H. ....Panitera Pengganti ;  
Diana Rezki, S.H., LL.M. ....Penuntut Umum ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa, kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik, lalu Terdakwa duduk dikursi pemeriksaan, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut :

Nama lengkap : KHAERUL BASHARI Als. ARUL;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 14 Februari 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RawaDomba Rt.004/007 No.56, Kel Duren Sawit, Kec.  
Duren Sawit Jakarta Timur, atau Jl. Musholla Rt.004/04,  
No.22 F, Kel. CilandakTimur, Kec. Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa KHAERUL BASHARI Als. ARUL ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Desember 2018;

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa menerangkan bahwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini ;

Setelah itu Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya pada persidangan dengan seksama ;

Atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-830/JKTS;/EUH.2/11/2018, tertanggal 5 Desember 2018;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti isi surat catatan dakwaan itu ;

Selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Kemudian Penuntut Umum dipersidangan menyerahkan dan mengajukan barang bukti masing-masing berupa : berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu berat netto 0,2283 gram;

Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksi dalam perkara ini telah hadir dan siap untuk didengar keterangannya pada hari ini;

Kemudian Hakim Ketua memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di persidangan;

Setelah itu Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan ;

Selanjutnya dipanggil masuk keruang persidangan, saksi 1 (pertama) yang atas pertanyaan Hakim Ketua saksi tersebut mengaku bernama :

RAMA ARTHA WIJAYA, tempat lahir Jakarta, tanggal 31 Desember 1988, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Polsek Metro Jakarta Selatan Jl.Wijaya II No.42, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Polri;

Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**IWAN SOPIAN**, tempat lahir Subang, tanggal 21 February 1979, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Polsek Metro Jakarta Selatan Jl.Wijaya II No.42, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Polri;

Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.

Lalu saksi-saksi mengucapkan sumpah menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.

Atas pertanyaan hakim Ketua, saksi-saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

Apakah saksi-saksi pernah diperiksa Penyidik ?

- Ya, saya pernah diperiksa penyidik

Apakah keterangan yang saksi berikan kemudian dituangkan dalam BAP dan saksi memberikan paraf kemudian menandatangani BAP tersebut ?

- Ya ;

Apakah keterangan dalam BAP sudah benar ?

- Keterangan saya dalam BAP benar semua ;

Kemudian Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, yang atas kesempatan itu dengan perantaraan Hakim Ketua, Penuntut Umum lalu mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, dan saksi-saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

Kapan dan dimana saudara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ?

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira jam 01.00 Wib di Lobby Apartemen Kalibata City Toer Borneo Jl. Raya Kalibata Kel. Rawa Jati, Kec. Pancoran Jakarta Selatan pada saat di tangkap sedang duduk di Lobby Tower Borensa dan pada saat dilakukan pemeriksaan kedapatan memiliki, menguasai dan menyimpan narkotik ajenis shabu dan ditemukan 1 (satu) buah tissue putih di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik beninn berisikan narkotika jenis shabu berat bruto 0,36 gram dilakban hitam;

Apakah Terdakwa ada ijin dari yang berwenang atas narkotika tersebut ?

- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Siapa benar barang bukti tersebut milik Terdakwa?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iya saat ditanya Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya;

Saat dilakukan penggeledahan barang bukti tersebut ditemukan dimana?

- Saat digeledah barang bukti tersebut ditemukan di simpan dalam sepatu yang dikenakan oleh terdakwa, kemudian diambil oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan lalu diserahkan kepada saksi RAMA;

Selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan kepada saksi / Terdakwa barang bukti berupa **1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisi Kristal warna putih narkoitka jenis sabu berat brutto 0,36gram** yang dikenal oleh saksi sebagai narkoba / barang bukti ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keberatan / tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi lain dalam perkara ini, kemudian diteruskan dengan pemeriksaan Terdakwa, lalu Terdakwa diperintahkan untuk duduk di kursi pemeriksaan.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tersebut memberikan jawaban sebagai berikut :

Apakah Terdakwa pernah diperiksa Penyidik ?

- Ya, saya pernah diperiksa penyidik;

Apakah keterangan yang Terdakwa berikan kemudian dituangkan dalam BAP dan Terdakwa memberikan paraf kemudian menandatangani BAP tersebut ?

- Ya ;

Apakah keterangan dalam BAP sudah benar ?

- Keterangan saya dalam BAP benar semua ;

Kemudian Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa, yang atas kesempatan itu dengan perantaraan Hakim Ketua, Penuntut Umum lalu mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Kapan dan dimana saudara ditangkap ?

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira jam 01.00 Wib di Loby Apartemen Kalibata City Tower Borneo Jl. Raya Kali Bata Kel. Rawa Jati, Kec. Pancoran Jakarta Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti apa yang disita dari saudara saat ditangkap ?

- Bahwa benar ketika terdakwa ditangkap barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,36 gram yang disimpan dalam sepatu yang dikenakan oleh Terdakwa;

Bagaimana cara saudara mendapatkan narkotika tersebut ?

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. INA (DPO) seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus puluh ribu rupiah)

Untuk apa narkotika jenis shabu tersebut ?

- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri.

Apakah saudara mempunyai ijin dari yang berwenang atas narkotika tersebut ?

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak mengajukan saksi untuk meringankan dirinya, demikian pula Penuntut Umum tidak akan mengajukan saksi lain lagi dalam perkara ini ;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai dan kepada Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mengajukan tuntutan pidana ;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua tersebut, selanjutnya Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya tertanggal 9 Januari 2019 No. Reg. Perk. PDM-830/JKTSL/Euh.2/11/2018 yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KHAERUL BASHARI als ARUL secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menghukum Terdakwa KHAERUL BASHARI als ARUL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,36 gram dilakban hitam;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak melakukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis dan sekedar mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan ;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan dan menyatakan sidang diskors ;

Setelahnya sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian hakim mencabut skors lalu Hakim Ketua menjatuhkan dan membacakan putusan sebagai berikut :

## P U T U S A N

Nomor 02/Pid.S/2019/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum dalam perkara ini, yang pada pokoknya berkesimpulan dan menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KHAERUL BASHARI als ARUL secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menghukum Terdakwa KHAERUL BASHARI als ARUL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,36 gram dilakban hitam;

### ***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan / Permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena ia dst ;:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan :

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi - saksi bernama : 1. RAMA ARTHA WIJAYA dan 2. IWAN SOPIAN yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang tidak hadir di persidangan karena sedang bertugas;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan dan untuk menyingkat isi putusan ini, maka keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut serta segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Pemeriksaan Persidangan ini, dianggap telah tercantum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terdapat cukup bukti bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur dalam pasal **Pasal 112 ayat (1) UuRI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis dalam diri Terdakwa tidak nyata adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan dan menghilangkan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama proses Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan atau penahanan maka masa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pula tidak cukup alasan menanggukuhkan penahanan atas diri Terdakwa, maka Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sepanjang barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan statusnya dalam dictum putusan di bawah ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

- Hal-hal yang memberatkan :
  - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Hal - hal yang meringankan :
  - Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
  - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan pasal - pasal dari UU. No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **KHAERUL BASHARI Alias ARUL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **KHAERUL BASHARI Alias ARUL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungku splastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,36 gram dilakban hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA, tanggal 9 Januari 2019 oleh kami :  
Krisnugroho S.P., S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H.  
dan Florensani Kendenan, S.H., M.H., sebagai Hakim - Hakim Anggota dan pada hari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Juliastuti Setyaningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti, Diana Rezki, S.H., LL.M Penuntut Umum serta Terdakwa.-

Hakim Ketua,

Krisnugroho S.P., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mery Taat Anggarasi, S.H., M.H.

Florensani Kendenan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Juliastuti Setyaningsih, S.H., M.H.

Setelah putusan tersebut diucapkan, kemudian Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya yaitu :

- Hak segera menerima atau segera menolak putusan ;
- Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, daian tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang undang ;
- Hak meminta penagguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh untuk mengajukan grasi, (dalam hal ia menerima putusan/ sesuai UU grasi) ;
- Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang undang (dalam hal ia menolak putusan) ;
- Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang undang ;

Setelah itu Hakim Ketua menutup persidangan ini ;

Demikianlah, dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Juliastuti Setyaningsih, S.H., M.H.

Krisnugroho S.P., S.H., M.H.



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **KHAERUL BASHARI Alias ARUL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **KHAERUL BASHARI Alias ARUL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungku splastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,36 gram dilakban hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah);